



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2014/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ENDRI ZULWIRMAN Pgi ENDRI Als DATUAK Bin ZUBIR
Tempat lahir	: Pondok Sasak
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / -- 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Karambia Ampek Jorong Pondok Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Talu dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:

Penyidik:

1. *Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/V/2014/Reskrim. Sejak tanggal 07 Mei 2014 s.d 26 Mei 2014.*
2. *Terdakwa diperpanjang penahanannya dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor : B-23/N.3.23.3/Epp.1/05/2014. Sejak tanggal 27 Mei 2014 s.d 05 Juli 2014.*

Penuntut Umum:

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 1 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT : 545/N.3.23.3/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 25 Juni 2014 s.d 14 Juli 2014.

Hakim Pengadilan Negeri:

1. Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Nomor : 89/Pen.Pid/2014/PN.PSB, sejak tanggal 01 Juli 2014 s.d tanggal 30 Juli 2014.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 81/IV/Pen.Pid/2014/PN.PSB tanggal 01 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/IV/Pen.Pid/2014/PN.PSB tanggal 01 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI Als DATUAK Bin ZUBIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI Als DATUAK Bin ZUBIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memberi keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menopang perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI Als DATUAK Bin ZUBIR pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kebun milik saksi KASIRIN yang berada di Pantai Muara Tanjung Sasak Kecamatan Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi KASIRIN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendatangi saksi KASIRIN yang mana sebelumnya telah terjadi pertengkaran

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keluarga terdakwa dengan saksi KASIRIN selanjutnya terdakwa meninju saksi KASIRIN dari arah samping kanan dengan cara mengepalkan tangan kanan dan mengarahkannya tepat mengenai mulut saksi KASIRIN dan menyebabkan saksi KASIRIN jatuh dan selanjutnya saksi KASIRIN mencoba untuk bangun lagi kemudian saksi YURAHMAN dan saksi MARDIA NINGSIH meleraikan terdakwa dan saksi KASIRIN lalu saksi KASIRIN pulang ke rumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi KASIRIN mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mulut luar dan luka robek berdarah pada mulut bagian dalam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/30/VER/RSUD/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Fatimah. A, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun pada pemeriksaan korban ditemukan bengkak dan luka robek di bibir atas. Akibat yang dialami oleh saksi KASIRIN menyebabkan saksi KASIRIN terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama tiga minggu dan saksi KASIRIN kesulitan untuk makan karena mengalami luka pada mulut yang robek.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KASIRIN Pgl SIRIN Bin JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah

Penganiayaan.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yang saya maksudkan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang berada dikebun datang adik Terdakwa, kemudian mengatakan kepada saksi "kenapa kamu menguasai kebun ini" lalu saksi menjawab "lahan ini sudah turun temurun saya kuasai" kemudian adik Terdakwa mengatakan "kebun ini milik kakek saya, saya akan memanggil kakak dan orang tua saya" lalu adik Terdakwa pulang, karena perasaan saksi kurang enak kemudian saksi pulang untuk memanggil YURAHMAN Pgl BAYU, kemudian sesampai saya di rumah YURAHMAN Pgl BAYU lalu saksi menceritakan peristiwa yang saksi alami dikebun.
- Bahwa karena akan ada rombongan Terdakwa datang ke kebun lalu saksi pergi ke rumah dan mengatakan kepada istri saksi bahwa akan ada rombongan adik Terdakwa datang ke kebun, kemudian saksi, YUSNANIWAR, YURAHMAN dan MARDIA NINGSIH berangkat menuju ke kebun dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa ditengah perjalanan di pantai Muara Tanjung Sasak saksi bertemu Terdakwa beserta rombongannya, kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu adik Terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan "tanah kebun milik kamu tersebut adalah tanah angku/kakek saya" kemudian saksi menjawab "kalau memang angku kamu yang punya kenapa tidak pernah mengelola tanah ini", perang mulut antara saksi dengan adik Terdakwa terus terjadi.
- Bahwa karena melihat saksi perang mulut dengan adik Terdakwa kemudian Terdakwa meninju mulut saksi dari samping kanan dan saksi pun terjatuh ke tanah kemudian dipisahkan oleh MARDIA NINGSIH.
- Bahwa pada saat akan memukul saksi posisi Terdakwa berdiri dihadapan saksi sebelah kanan, sedangkan yang persis berhadapan dengan saksi adalah adik Terdakwa.

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 5 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepalkan tinju lalu mengarahkannya ke mulut saksi dan mengakibatkan saksi terjatuh.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa saksi mengalami luka memar dan berdarah serta robek pada bibir bagian atas.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 3 minggu dan saksi mengalami kesulitan untuk makan yang disebabkan rasa sakit yang terasa pada mulut saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi ada melihat terdakwa membawa parang tetapi pada saat akan memukul saksi parang tersebut dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul saksi satu kali dan saksi langsung terjatuh ke tanah.
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya untuk berobat.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa saat itu bersama dengan orang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak ikut memukul saksi.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi pulang kerumah dan selanjutnya pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya pergi ke rumah sakit untuk di visum.

1. Saksi MARDIA NINGSIH Pgl DIA
Bin ZAINAL, di bawah sumpah
pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa (ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kasirin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui penganiayaan itu karena pada saat penganiayaan terjadi saksi berada di lokasi tersebut dan melihat secara langsung.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB saya diajak oleh Kasirin untuk ikut membantu menyelesaikan masalah dengan adik Terdakwa yaitu masalah sengketa kebun yang dimiliki oleh Kasirin, kemudian saya mengendarai motor sendiri, Yurahman dengan motor sendiri dan Kasirin membonceng istrinya Yusnaniwar menuju kebun milik Kasirin, sekira pukul 13.30 Wib sebelum sampai di kebun yang masih berada di jalan setapak dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter saya melihat Terdakwa bersama keluarganya yang berjumlah kira-kira 10 orang berdiri di jalan menghadap ke arah saya, kemudian Kasirin menghentikan sepeda motornya yang saya ikuti bersama dengan Yurahman, kemudian kami saling mendatangi, pada jarak kira-kira 3 meter antara Kasirin dengan adik Terdakwa bertengkar mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa meninju mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh ke tanah dan selanjutnya saya melerai kemudian Kasirin dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat akan memukul Kasirin posisi Terdakwa berdiri dihadapan Kasirin sebelah kanan, sedangkan yang persis berhadapan dengan Kasirin adalah adik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memukul Kasirin menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepalkan tinju lalu mengarahkannya ke mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Kasirin mengalami luka memar dan berdarah serta robek pada bibir bagian atas.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Kasirin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 minggu dan Kasirin mengalami kesulitan untuk makan yang disebabkan rasa sakit yang terasa pada mulutnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa membawa parang tetapi pada saat akan memukul Terdakwa menjatuhkan parang tersebut terlebih dahulu kemudian memukul Kasirin.
- Bahwa terdakwa memukul saksi satu kali dan saksi langsung terjatuh ke tanah.

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 7 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat sebesar Rp 50.000.-

(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya untuk berobat.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa saat itu bersama dengan orang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak ikut memukul saksi.

1. Saksi YURAHMAN Pgl BAYU Bin RAMIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa (ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kasirin.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan itu karena pada saat penganiayaan terjadi saksi berada di lokasi tersebut dan melihat secara langsung.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB saya diajak oleh Kasirin untuk ikut membantu menyelesaikan masalah dengan adik Terdakwa yaitu masalah sengketa kebun yang dimiliki oleh Kasirin, kemudian saya mengendarai motor sendiri, Yurahman dengan motor sendiri dan Kasirin membonceng istrinya Yusnaniwar menuju kebun milik Kasirin, sekira pukul 13.30 Wib sebelum sampai di kebun yang masih berada di jalan setapak dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter saya melihat Terdakwa bersama keluarganya yang berjumlah kira-kira 10 orang berdiri di jalan menghadap ke arah saya, kemudian Kasirin menghentikan sepeda motornya yang saya ikuti bersama dengan Yurahman, kemudian kami saling mendatangi, pada jarak kira-kira 3 meter antara Kasirin dengan adik Terdakwa bertengkar mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa meninju mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh ke tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan memukul Kasirin posisi Terdakwa berdiri dihadapan Kasirin sebelah kanan, sedangkan yang persis berhadapan dengan Kasirin adalah adik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memukul Kasirin menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepalkan tinju lalu mengarahkannya ke mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Kasirin mengalami luka memar dan berdarah serta robek pada bibir bagian atas.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Kasirin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 minggu dan Kasirin mengalami kesulitan untuk makan yang disebabkan rasa sakit yang terasa pada mulutnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa membawa parang tetapi pada saat akan memukul Terdakwa menjatuhkan parang tersebut terlebih dahulu kemudian memukul Kasirin.
- Bahwa terdakwa memukul saksi satu kali dan saksi langsung terjatuh ke tanah.
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya untuk berobat.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa saat itu bersama dengan orang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak ikut memukul saksi.

1. Saksi YUSNANIWAR Pgl YUS,
dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa (ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kasirin.

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui penganiayaan itu karena pada saat penganiayaan terjadi saksi berada di lokasi tersebut dan melihat secara langsung.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB saya diajak oleh Kasirin untuk ikut membantu menyelesaikan masalah dengan adik Terdakwa yaitu masalah sengketa kebun yang dimiliki oleh Kasirin, kemudian saya mengendarai motor sendiri, Yurahman dengan motor sendiri dan Kasirin membonceng istrinya Yusnaniwar menuju kebun milik Kasirin, sekira pukul 13.30 Wib sebelum sampai di kebun yang masih berada di jalan setapak dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter saya melihat Terdakwa bersama keluarganya yang berjumlah kira-kira 10 orang berdiri di jalan menghadap ke arah saya, kemudian Kasirin menghentikan sepeda motornya yang saya ikuti bersama dengan Yurahman, kemudian kami saling mendatangi, pada jarak kira-kira 3 meter antara Kasirin dengan adik Terdakwa bertengkar mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa meninju mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh ke tanah.
- Bahwa pada saat akan memukul Kasirin posisi Terdakwa berdiri dihadapan Kasirin sebelah kanan, sedangkan yang persis berhadapan dengan Kasirin adalah adik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memukul Kasirin menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepalkan tinju lalu mengarahkannya ke mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Kasirin mengalami luka memar dan berdarah serta robek pada bibir bagian atas.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Kasirin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 minggu dan Kasirin mengalami kesulitan untuk makan yang disebabkan rasa sakit yang terasa pada mulutnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa membawa parang tetapi pada saat akan memukul Terdakwa menjatuhkan parang tersebut terlebih dahulu kemudian memukul Kasirin.
- Bahwa terdakwa memukul saksi satu kali dan saksi langsung terjatuh ke tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat sebesar Rp 50.000.-

(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya untuk berobat.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa saat itu bersama dengan orang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak ikut memukul saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat di Pantai Muara Tanjung Jorong Pondok Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Kasirin.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa diajak oleh adiknya untuk membantu menyelesaikan masalah dengan Kasirin terkait dengan masalah kebun yang sedang dikerjakan oleh Kasirin.
- Bahwa terdakwa bersama keluarga pergi ke kebun yang di permasalahan tersebut, sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan setapak menuju ke kebun terdakwa bertemu dengan Kasirin, Yusnaniwar, Yurahman dan Mardia Ningsih yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama keluarganya dan kasirin bersama rombongannya saling mendatangi, pada jarak kira-kira 3 (tiga) meter antara Kasirin dengan adik terdakwa terjadi perang mulut dan tiba-tiba pada saat pertengkaran tersebut Kasirin berlari mendatangi terdakwa dengan posisi tangan yang hendak menampar, kemudian terdakwa meninju Kasirin dan tepat mengenai mulut Kasirin yang menyebabkan Kasirin terjatuh, kemudian Mardia Ningsih membantu Kasirin berdiri selanjutnya terdakwa bersama keluarga pulang ke rumah.

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 11 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan memukul posisi terdakwa berdiri dihadapan Kasirin agak sebelah kanan, sedangkan yang persis berhadapan dengan terdakwa adalah adik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul Kasirin menggunakan tangan kiri dengan cara mengepalkan tinju lalu mengarahkannya ke mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh.
- Bahwa terdakwa tidak meneruskan memukul Kasirin karena saya melihat Kasirin langsung terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya untuk berobat Kasirin.
- Bahwa kakak terdakwa ada melakukan upaya perdamaian tetapi perdamaian tidak tercapai.
- Bahwa perdamaian tidak tercapai karena Kasirin meminta uang sebesar Rp 35 juta dan terdakwa pun tidak sanggup untuk membayarnya.
- Bahwa upaya untuk melakukan perdamaian itu dilakuan 10 hari setelah kejadian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat guna pertimbangan Majelis Hakim, berupa ;

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/30/VER/RSUD/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Fatimah A, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam risalah Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat di Pantai Muara Tanjung Jorong Pondok Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Kasirin.
4. Bahwa kejadiannya berawal dari masalah kebun yang sedang dikerjakan oleh Kasirin namun di klaim milik adik terdakwa..
5. Bahwa terdakwa saat kejadian bersama-sama dengan keluaraganya pergi ke kebun yang di permasalahan.
6. Bahwa saat kejadian Kasirin bersama dengan Yusnaniwar, Yurahman dan Mardia Ningsih.
7. Bahwa terdakwa dan kasirin bertemu di di jalan setapak menuju ke kebun yang dipermasalahkan.
8. Bahwa di tempat tersebut rombongan terdakwa dan rombongan kassirin saling mendatangi.
9. Bahwa pada jarak kira-kira 3 (tiga) meter antara Kasirin dengan adik terdakwa terjadi perang mulut.
10. Bahwa terdakwa meninju Kasirin dan tepat mengenai mulut Kasirin yang menyebabkan Kasirin terjatuh.
11. Bahwa saat akan memukul posisi terdakwa berdiri dihadapan Kasirin agak sebelah kekanan, sedangkan yang persis berhadapan dengan terdakwa adalah adik terdakwa.
12. Bahwa terdakwa memukul Kasirin menggunakan tangan kiri dengan cara mengepalkan tinju lalu mengarahkannya ke mulut Kasirin dan mengakibatkan Kasirin terjatuh.
13. Bahwa terdakwa tidak meneruskan memukul Kasirin karena saya melihat Kasirin langsung terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah.
14. Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya untuk berobat Kasirin.
15. Bahwa kakak terdakwa ada melakukan upaya perdamaian tetapi perdamaian tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 13 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Pasal yang di dakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa yuridis dari Penuntut Umum dalam surat tuntutananya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam analisa yuridis Penuntut umum pada surat tuntutananya menguraikan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI Als DATUAK Bin ZUBIR di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal unsur yang siapa untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut analisa yuridis Penuntut Umum tentang unsure penganiayaan merupakan istilah yang digunakan KUHP untuk tidak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”, sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Selanjutnya menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : *“menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”*

Sedangkan menurut doktrin pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : *“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”*

Bahwa unsur kesengajaan dalam penganiayaan secara umum ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als doelmerk*) maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, jadi dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pantai Muara Tanjung Sasak Kecamatan Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mendatangi saksi KASIRIN yang mana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara keluarga terdakwa dengan saksi KASIRIN selanjutnya terdakwa meninju saksi KASIRIN dari arah samping kanan dengan cara mengepalkan tangan kanan

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 15 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakannya tepat mengenai mulut saksi KASIRIN dan menyebabkan saksi KASIRIN jatuh. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa saksi KASIRIN mengalami luka memar dan berdarah serta robek pada mulut.

Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/30/VER/RSUD/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Fatimah A, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun pada pemeriksaan korban ditemukan bengkak dan luka robek di bibir atas.

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan berupa memukul dengan menggunakan tinju terhadap saksi KASIRIN dengan tujuan untuk menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi KASIRIN.

Menimbang, bahwa terhadap uraian yuridis unsur yang dikemukakan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur mengambil sesuatu barang untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh fakta persidangan, maka Pasal yang didakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pemidanaan menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana yang dalam perkara aquo adalah terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Menimbang, bahwa bertolak pada pengertian pemidanaan tersebut maka tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut adalah memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa dengan penekanan atau treatment pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI Als DATUAK Bin ZUBIR dengan "pidana penjara" selama 5 (Lima) bulan dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dikemukakan oleh Penuntut umum dalam requisitorinya, Majelis hakim menilai bahwa terhadap

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan dilakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama masa pidana.

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dan menekankan bahwa pidana penjara atau kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dibebankan kepada Terdakwa untuk jangka waktu tertentu sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki sikap dan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa, maka dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana perkara a quo, faktor tersebut lazim dikenal dengan sebutan *"hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana"*;

Tentang hal yang memberatkan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan luka atau sakit yang dialami oleh korban Kasirin.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan didepan banyak orang meskipun keluarga terdakwa sendiri sehingga sudah patut jika perbuatan terdakwa diberikan hukuman yang setimpal agar tidak menjadi contoh dan tidak terulang di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pidana seluruhnya, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa termasuk sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan terdakwa setelah selesainya perbuatan yang didakwakan yang lazim dikenal dengan hal-hal yang meringankan dan melekat pada diri terdakwa.

Tentang hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sikap yang kooperatif dalam persidangan dengan mengakui segala perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat sikap Terdakwa dipersidangan mencerminkan rasa penyesalan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa cukup sebanding, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang KUHP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa adalah tepat dan seiring dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang KUHP, jika Majelis memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 19 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Badan Peradilan Umum dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI ZULWIRMAN Pgl ENDRI Als DATUAK Bin ZUBIR sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh kami DONY DORTMUND.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ALDARADA PUTRA.,SH. dan WIRYAWAN HADI KUSUMA.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh WAHYUDI.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan uraian oleh AKHIRUDDIN.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ALDARADA PUTRA.,SH.

WIRYAWAN HADI KUSUMA.,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DONY DORTMUND.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUDI.,SH.

Putusan No.Reg.81/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 21 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)